



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR:

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa posisi Kota Makassar yang memiliki letak geografis dan strategis serta keaneka ragaman suku dan keadaan alam, flora, fauna, peninggalan purbakala, sejarah, seni dan budaya merupakan sumber dayadan modal yang perlu dikembangkan melalui penyelenggaraan uasaha pariwisata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata yang ditujukan untuk melindungi kepentingan warga masyarakat serta peningkatan kesejahteraanwargamasyarakat serta memberikan kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pelaku usaha, dipandang perlu dilakukan pengaturan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3192);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

DAN

WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
4. Pemerintah Kota Makassar adalah perangkat kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Makassar;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat-perangkat Pemerintah Kota Makassar yang bertanggungjawab dalam bidang kebudayaan dan pariwisata Kota Makassar;
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan wisatawan;
7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha - usaha yang terkait dibidang kepariwisataan;
8. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar yang memuat hal hal yang menurut ketentuan perundan-undangan wajib didaftarkan oleh setiap pelaku usaha;
9. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pelaku usaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata;
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata;
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan perjalanan wisata;
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraab pariwisata;
13. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Usaha kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani,rohani,dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Usaha Pariwisata diselenggarakan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. mengatasi kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam,lingkungan dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra daerah;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. menjamin adanya kepastian hukum ; dan
- j. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak azasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;

- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV WEWENANG PEMERINTAH KOTA

Pasal 6

Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan kepariwisataan berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan Kota;
- b. menetapkan destinasi pariwisata Kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata Kota;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup Kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 7

Setiap orang/masyarakat berhak :

- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
- b. melakukan usaha pariwisata;
- c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau;
- d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

Pasal 8

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi mengenai daya tarik dan potensi wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata beresiko tinggi.

Pasal 9

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha :dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 10

Pemerintah Kota dalam mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan wajib menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata, memelihara, mengembangkan peninggalan sejarah, seni, dan budaya.

Pasal 11

Setiap orang/masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik dan potensi wisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 12

Setiap wisatawan berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 13

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;

- j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra Negara dan Bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan dan ;
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
BIDANG DAN JENIS USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama
Bidang Usaha Pariwisata

Pasal 14

Bidang usaha pariwisata terdiri dari :

- 1. usaha daya tarik wisata;
- 2. usaha kawasan pariwisata;
- 3. usaha jasa transportasi;
- 4. usaha jasa perjalanan wisata;
- 5. usaha jasa makanan dan minuman;
- 6. usaha penyediaan akomodasi;
- 7. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- 8. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- 9. usaha jasa informasi pariwisata;
- 10. usaha jasa konsultan pariwisata;
- 11. usaha jasa pramuwisata;
- 12. usaha wisata tirta; dan
- 13. spa.

Bagian Kedua
Jenis Usaha Pariwisata

Paragraph 1
Bidang Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 15

- (1) Jenis usaha daya tarik wisata terdiri dari:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Jenis daya tarik wisata selain dimaksud pada ayat (1), dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

- (1) Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a terdiri dari :
- a. daya tarik wisata alam laut;
 - b. daya tarik wisata alam pantai;
 - c. daya tarik wisata alam pulau;
 - d. daya tarik wisata alam sungai;
 - e. daya tarik wisata alam danau; dan
 - f. daya tarik wisata kawasan pemancingan.
- (2) Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b terdiri dari :
- a. daya tarik wisata budaya museum;
 - b. daya tarik wisata budaya monument;
 - c. daya tarik wisata budaya benteng pertahanan;
 - d. daya tarik wisata budaya atraksi budaya;
 - e. daya tarik wisata budaya tarian;
 - f. daya tarik wisata budaya adat istiadat; dan
 - g. daya tarik wisata budaya rumah ibadah.
- (3) Jenis usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c terdiri dari :
- a. daya tarik wisata buatan theme park;
 - b. daya tarik wisata buatan landscape;
 - c. daya tarik wisata buatan waterboom; dan
 - d. daya tarik wisata buatan kids station.
- (4) Jenis daya tarik wisata selain dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraph 2 Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 17

- (1) Jenis usaha kawasan pariwisata terdiri dari :
- a. kawasan wisata alam;
 - b. kawasan wisata budaya;
 - c. desa wisata; dan
 - d. ekowisata.
- (2) Jenis usaha kawasan pariwisata selain dimaksud pada ayat (1) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraph 3 Usaha Jasa Transportasi

Pasal 18

- (1) Jenis usaha jasa transportasi wisata terdiri dari :
- a. Angkutan darat
 - b. Angkutan laut
 - c. Angkutan udara

- (2) Jenis usaha jasa transportasi Wisata selain dimaksud pada ayat (1) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraph 4
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 19

- (1) Jenis usaha jasa perjalanan wisata terdiri dari :
- a. Biro perjalanan wisata
 - b. Agen perjalanan wisata
 - c. Biro perjalanan haji dan umrah
 - d. Gerai tiket / hotel
- (2) Jenis usaha jasa perjalanan selain dimaksud pada ayat (1) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraph 5
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 20

- (1) Jenis usaha jasa makanan dan minuman terdiri dari :
- a. Restoran;
 - b. Café ;
 - c. Bar/rumah minum;
 - d. Rumah makan;
 - e. Warung kopi;
 - f. Kantin;
 - g. Catering;
 - h. Pusat penjualan makanan (memiliki stan makanan/minuman);
 - i. Jasa boga (toko roti, donat, kue, dan makanan lainnya).
- (2) Jenis usaha jasa makanan dan minuman selain dimaksud pada ayat (1), dan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraph 6
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 21

- (1) Jenis usaha penyedia akomodasi terdiri dari :
- a. Hotel;
 - b. Penginapan;
 - c. Pondok wisata;
 - d. Cottage;
 - e. Villa;
 - f. Wisma;
 - g. Perkemahan;
 - h. Persinggahan/caravan.

- (2) Jenis usaha penyedia akomodasi selain dimaksud pada ayat (1), dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraph 7
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi

Pasal 22

- (1) Jenis usaha usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi terdiri dari :
- a. gelanggang olah raga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. panti pijat;
 - f. taman rekreasi;
 - g. karaoke;
 - h. jasa impresariat.
 - i. Salon kecantikan
 - j. tukang cukur (*barber shop*)
 - k. kolam memancing.
 - l. bioskop
 - m. mesin permainan
 - n. pentas pertunjukan satwa
 - o. balai pertemuan umum
 - p. dunia fantasi
- (2) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi selain yang disebutkan pada ayat (1) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. gelanggang olah raga tertutup dan gelanggang olah raga terbuka;
 - b. gelanggang renang;
 - c. gelanggang bola gelinding (*bowling*);
 - d. kolam renang;
 - e. lapangan tenis;
 - f. lapangan bulutangkis;
 - g. lapangan Futsal;
 - h. gedung tenis meja;
 - i. pusat kebugaran jasmani (*fitness centre*);
 - j. bola sodok (*billyard*);
 - k. padang golf;
 - l. gelanggang seluncur es (*ice skating*);
 - m. usaha sarana dan fasilitas olah raga;
 - n. lapangan *squash*.
- (2) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung pertunjukan seni.

- (3) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi Arena Permainan sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. game Zone;
 - b. game Online;
 - c. gelanggang permainan dan Ketangkasan (*aramusementpark*);
 - d. teater panggung terbuka dan panggung tertutup.
- (4) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi Hiburan Malam sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. klub malam (*Night Club*);
 - b. diskotik.
- (5) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi selain yang disebutkan dalam pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraph 8

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (*Mice*)

Pasal 24

- (1) Jenis usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (MICE) terdiri dari :
 - a. pertemuan (*Meeting*);
 - b. perjalanan Insentif (*Incentive*);
 - c. konferensi (*Convention*);
 - d. pameran (*Exhibition*);
- (2) Jenis usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (MICE) selain dimaksud pada ayat (1), dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraph 9

Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 25

- (1) Jenis usaha jasa informasi pariwisata terdiri dari :
 - a. penyedia berita kepariwisataan;
 - b. penyedia data photo video kepariwisataan;
 - c. usaha lain yang belum disebutkan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Jenis usaha jasa informasi pariwisata selain dimaksud pada ayat (1), dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraph 10

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 26

- (1) Jenis usaha jasa konsultan pariwisata menyediakan dan memberikan saran atau rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran dibidang kepariwisataan terhadap:

- a. usaha jasa pariwisata;
- b. pengusahaan obyek dan daya tarik wisata;
- c. usaha sarana pariwisata;
- d. promosi pariwisata;
- e. pelatihan kepariwisataan;
- f. penyusunan RIPDA (Rencana Induk Pariwisata Daerah);
- g. penelitian kawasan pariwisata.

(2) Jenis usaha jasa Konsultan Pariwisata selain dimaksud pada ayat (1), dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraph 11 Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 27

(1) Jenis usaha Jasa Pramuwisata terdiri dari :

- a. pramuwisata muda;
- b. pramuwisata madya;
- c. pramuwisata khusus.

(2) Jenis usaha Pramuwisata selain dimaksud pada ayat (1), dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraph 12 Usaha Wisata Tirta

Pasal 28

(1) Jenis usaha wisata Tirta terdiri dari :

- a. wisata arung jeram;
- b. wisata dayung;
- c. usaha marina.

(2) Jenis usaha wisata tirta selain dimaksud pada ayat (1) dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraph 13 Usaha Spa

Pasal 29

(1) Jenis usaha spa terdiri dari:

- a. skala besar;
- b. skala menengah;
- c. skala kecil.

(2) Jenis usaha spa selain dimaksud pada ayat (1), dan belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Pasal 30

- (1) Untuk menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana maksud dalam Pasal 14 sampai dengan pasal 29 pelaku usaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah Kota ;
- (2) Bagi pelaku usaha mikro atau kecil dapat melakukan pendaftaran usaha pariwisata;
- (3) Untuk izin teknis dan oprasional bidang usaha jasa transportasi wisata dan bidang usaha wisata tirta hanya dapat diproses apabila terlebih dahulu memiliki izin tehnis dari instansi terkait;
- (4) Persyaratan dan tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 31

- (1) Usaha pariwisata dilarang menyelenggarakan usahanya sebelum memiliki Tandar Daftar Usaha dari Walikota;
- (2) Usaha pariwisata dilarang memindahtangankan Tanda Daftar Usaha pariwisatanya kepada pihak lain kecuali atas izin Walikota.
- (3) Usaha pariwisata yang dapat menjual minuman beralkohol terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pariwisata sebelum diterbitkannya izin tempat penjualan minuman beralkohol.

Pasal 32

- (1) Untuk menjalankan usaha Rumah Bernyanyi, Karaoke, Klub Malam, Diskotik dan sejenisnya dilarang:
 - a. menyediakan tempat pemajangan (akuarium) pramuria/pelayan;
 - b. beroperasi tanpa menggunakan peredam suara;
 - c. menyediakan tempat dan fasilitas yang memungkinkan terjadinya prostitusi dan asusila;
 - d. menyediakan fasilitas tempat tidur dan sejenisnya;
 - d. menggunakan pintu yang tidak tembus pandang;
 - e. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah, keyakinan dan kepercayaan warga masyarakat.
- (2) Untuk menjalankan Usaha Panti Pijat dilarang:
 - a. menggunakan daun pintu tertutup, kecuali menggunakan tirai kain/gorden dengan ketinggian 50 cm dari lantai;
 - b. menyediakan tempat pemajangan masseur (tukang pijat);
 - c. menyediakan kamar mandi dan sejenisnya didalam kamar pijat;
 - d. menggunakan lampu yang remang-remang didalam kamar pijat;
 - e. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah, keyakinan dan kepercayaan warga masyarakat

Pasal 33

- (1) Pendirian tempat usaha rumah bernyanyi keluarga, karaoke, klub malam, diskotik dan panti pijat, dilarang berada berada dalam radius 200 (dua ratus) meter dari tempat ibadah dan sekolah;
- (2) Waktu tutup jam operasi untuk usaha Rumah Bernyanyi, Karaoke, Klub Malam, Diskotik paling lambat jam 02.00 wita;
- (3) Waktu tutup jam operasi untuk usaha Panti Pijat, usaha Salon Kecantikandan SPA paling lambat jam 22.00 wita

Pasal 34

- (1) Usaha kepariwisataan berupa usaha Rumah Bernyanyi Keluarga, Karaoke, Klub Malam, Diskotik, Panti Pijat dilarang menjalankan usaha/melakukan kegiatan operasi pada setiap:
 - a. satu hari sebelum sampai dengan hari ketiga sesudah bulan ramadhan;
 - b. satu hari sebelum dan sesudah hari natal;
 - c. satu hari sebelum dan sesudah hari waisak;
 - d. satu hari sebelum dan sesudah idul adha;
 - e. satu hari sebelum dan sesudah hari nyepi (tahun baru saka);
 - f. satu hari pada saat 1 muharram
 - g. dan hari - hari besar lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Usaha kepariwisataan berupa rumah makan, bar, hotel, restoran didalam menjalankan usahanya pada waktu - waktu tertentu terkait pelaksanaan ibadah, dilarang melakukan kegiatan demonstratif yang mengganggu pelaksanaan ibadah sesuai keyakinan dan kepercayaan masing - masing warga masyarakat.

BAB IX PENGAWASAN DAN MONITORING

Pasal 35

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan monitoring terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata;
- (2) Pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk tim terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan dilapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha pariwisata;
- (4) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang melanggar ketentuan Pendaftaran dan ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1), pasal 31, pasal 32, pasal 33 dan pasal 34 dikenakan sanksi berupa :
 - a. surat teguran/peringatan;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

- (2) Tatacara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Tanda Daftar usaha, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Tanda Daftar usaha agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Tanda Daftar usaha;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Tanda Daftar usaha;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Tanda Daftar usaha;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Tanda Daftar usaha;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Tanda Daftar usaha;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Tanda Daftar usaha menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1), pasal 31, pasal 32, pasal 33 dan pasal 34 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pelaku usaha yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pelaku usaha yang memiliki izin tetap pariwisata dan belum memiliki tanda daftar pariwisata diwajibkan memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam waktu paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengaturan dan Pemungutan Retribusi Usaha Kepariwisata di Kota Makassar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 41

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

WALIKOTA MAKASSAR,

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

H. M. ANIS ZAKARIA KAMA

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2011 NOMOR

